BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.

1. Para pihak dalam perjanjian waralaba dapat memutus perjanjian apabila syarat dan prosedur perjanjian waralaba tidak terpenuhi. Syarat dan prosedur perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
2. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dengan mengajukan pembatalan perjanjian atau pengakhiran perjanjian. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian melalui pembatalan adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sedangkan melalui pengakhiran perjanjian hak dan kewajiban atas prestasi para pihak tetap harus dipenuhi hingga tanggal pengakhiran perjanjian tersebut. Pembatalan maupun pengakhiran perjanjian harus dengan putusan pengadilan. Para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan dapat melakukan upaya hukum banding atau kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2. SARAN.

1. Diperlukan sosialisasi tentang waralaba kepada masyarakat Indonesia, karena kebanyakan masyarakat Indonesia ada yang belum mengetahui sepenuhnya tentang waralaba. Sosialisasi tentang waralaba dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.

2. Sebaiknya para pihak yang akan membuat perjanjian waralaba harus memperhatikan syarat subyektif maupun syarat obyektif yang harus dipenuhi. Selanjutnya para pihak harus menuangkan kesepakatan secara detail pada perjanjian waralaba. Sebaiknya tidak ada klausula pemutusan secara sepihak, karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.